



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir █████, █████, NIK █████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di █████, █████, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email █████, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan  
████████████████████, tempat dan tanggal lahir █████, █████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di █████, (████████████████████) █████, █████, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi e-court, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 15 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] kurang lebih selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke [REDACTED] selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir pindah ke [REDACTED] sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED], berumur [REDACTED] ( [REDACTED] ) tahun;
  - 3.2. [REDACTED], berumur [REDACTED] ( [REDACTED] ) tahun;Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis yang disebabkan oleh
  - a. Bahwa Tergugat masih memiliki kebiasaan buruk yaitu mengonsumsi minuman keras (miras) sehingga saat pulang kerumah pada larut malam dalam keadaan mabuk berat sampai dengan saat ini;
  - b. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat kerap kembali kerumah dalam jangka waktu berbulan-bulan dengan sesuka hati, sehingga Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tondano dengan nomor

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 67/Pdt.G.2021/PA. Tdo, namun di tolak dikarenakan kurangnya saksi dari Penggugat bahkan dengan hal tersebut Penggugat memberi kesempatan terhadap diri Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat mengulangi kebiasaan dan hal buruk dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsidaire :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Nurul l'anatul Fajriyah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juli 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

**Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sudah benar;
2. Bahwa posita poin 1, 2, dan poin 3 gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa posita poin 4 dalil gugatan Penggugat tidak benar dikarenakan sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja faktanya segala kebutuhan dan yang diminta oleh Penggugat sering kali dituruti oleh Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4 (a) tidak benar dan tidak berdasar karena sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat tidak lagi mengkonsumsi minuman keras, sehingga terlihat jelas Penggugat hanya mencari alasan untuk mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 huruf (b) juga tidak benar, faktanya Tergugat sering keluar kota dengan tujuan pekerjaan dan mengurus beberapa usaha yang dijalani oleh Tergugat di [REDACTED] dan saat Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tidak pernah terjadi pisah ranjang, bahkan sekitar awal bulan Maret 2022 Tergugat masih bersama Penggugat, bahkan Tergugat menjalankan ibadah puasa tahun 2022 bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan [REDACTED];
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4 huruf c juga tidak benar karena Tergugat beberapa kali membujuk Penggugat untuk kembali hidup bersama namun seringkali Penggugat berprasangka buruk terhadap diri Tergugat bahkan sebisa mungkin Tergugat mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa posita angka 5 juga tidak benar karena Tergugat sering pulang ke rumah namun saat ini Penggugat menghindari bertemu dengan Tergugat;
8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil tuntutan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Majelis

Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menolak segala dalil-dalil dari Penggugat atau setidaknya mengesampingkan untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan juga tertanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya ketahui sekitar bulan puasa tahun 2021 Penggugat pernah datang ke rumah saksi dengan kondisi mata lebam dan Penggugat menceritakan bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sempat pergi ke [REDACTED] selama 3 (tiga) bulan tetapi pada bulan Januari 2022 Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, karena sudah 3 (tiga) minggu ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat ingin menghindari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat hanya lewat foto di facebook Penggugat dan saksi baru hari ini melihat langsung wajah Tergugat;
- Bahwa saksi jarang datang ke kampung Penggugat sehingga saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi baru mengetahui pada hari ini jika Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah melihat sekali Tergugat mengonsumsi minuman keras, kejadiannya 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Adha tahun 2022 di rumah [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah minum-minuman keras tersebut menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat:

- Fotokopi 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama [REDACTED] dengan Nomor Rekening [REDACTED] tertanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T);

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yasin yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED], kemudian pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED], terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab permasalahan rumah

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama bahkan saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED] yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi baru tahu tadi malam dari orang tua Penggugat jika Penggugat telah mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 saksi tidak lagi melihat Tergugat minum-minuman keras, bahkan ketika sebelum lebaran Idul Adha tahun 2022, saksi pernah mengajak Tergugat untuk minum - minuman keras bersama, akan tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangganya serta mohon putusan;

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tondano Nurul l'anatul Fajriyah, S.H., dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 12 Juli 2022, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat masih mengonsumsi minuman keras (miras), Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Penggugat pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Tondano tertanggal 28 September 2021 namun ditolak dan Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat mengulangi kebiasaannya tersebut. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas pihak Penggugat menyampaikan replik secara lisan tertanggal 14 Juli 2022 pada pokoknya Penggugat menolak jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan tertanggal 14 Juli 2022 yang pada intinya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat adalah Penggugat yang benar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDAKTED], Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED] tertanggal [REDAKTED]. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi syarat formil yakni telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama [REDAKTED] menyatakan pernah melihat mata Penggugat yang lebam satu kali, itupun pada tahun lalu, adapun penyebab pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun ini, saksi tersebut tidak mengetahuinya;

**Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga hanya mengetahui Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya di rumah [REDACTED] namun keterangan saksi tersebut dibantah oleh saksi-saksi Tergugat, saksi kedua juga tidak mengetahui permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat ( bukti T) berupa Laporan Transaksi Finansial tertanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat masih memenuhi kebutuhan Penggugat sampai saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menyampaikan keterangan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan selalu rukun, keduanya baru tahu kalau Penggugat telah mengajukan cerai terhadap Tergugat saat di diminta menjadi saksi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat di atas ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, tidak pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangan di depan sidang dan hanya 1 (satu) orang saksi (saksi pertama) yang memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang saksi tidak dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan dalil ***Unus testis nullus testis*** atau satu saksi dinilai bukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Nurul l'Anatul Fajriyah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nihlawati Ningsih Djaelani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.**

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.**

**Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan 51/Pdt.G/2022/PA.Tdo**



ttd

**Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp860.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp1.005.000,00</b>

**(satu juta lima ribu rupiah).**